



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPUTUSAN

Nomor : 340/Pid.B/2012/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di dalam gedungnya di Sumbawa Besar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IDHAM ALS AMAQ IDHA AK ROMLI.
Tempat lahir	: Sekotong Tengah.
Umur/tanggal lahir	: 44 tahun / 31 Desember 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: RT 02 RW 01 Dusun Maris Gama Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kab. Sumbawa.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 06 Oktober 2012 No.Pol : Sp.Han/7/X/2012/Reskrim, sejak tanggal 06 Oktober 2012 s/d 25 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2012 No. 185/P.2.13/Epp.1/10/2012, sejak tanggal 03 Agustus 2012 s/d. tanggal 04 Desember 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2012 No. : Print- 1601/ P.2.13/EPP.2/12/2012, sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d. 22 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Desember 2012 No. 363/ Pen.Pid / 2012 / PN.SBB. sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 03 Januari 2013 No. 8/ Pen.Pid / 2012 / PN.SBB. sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Hal 1 dari 11 hal.Pts.No.340/Pid.B/2012/PN.SBB.



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan setelah mendengarnya. Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 11 Desember 2012 Nomor Reg.Perk. : PDM-327/SBSAR/12/2012; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa IDHAM ALS AMAQ IDHA AK ROMLI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana yang didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa-----
 - 1 (satu) buah kartu ternak atas nama H.Fadli Ais H. Fadalah-----
 - 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun bulu warna merah hati, tanduk pele, Unyang satu, gigir satu, dada dua
Dikembalikan kepada saksi Lalu Sidi Ak Lalu Ahmad Zaini-----
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang 3 meter-----
Dirampas untuk dimusnahkan-----
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Setelah mendengar pcmbealan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa is terdakwa IDHAM ALS AMAQ IDHA AK ROMLI, pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Lokasi Nanga Terong Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu dalam waktu dalam bulan September 2012 setidaknya pada suatu dalam waktu dalam tahun 2012 atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : - Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kebutuhan untuk membayar hutang lalu terdakwa berniat



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pengambilan sapi yang diduga digembalakan di Lokasi Nanga Terong, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi dengan membawa seutas tali nilon untuk mengikat sapi, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melihat banyak sapi namun terdakwa memilih sapi yang agak terpisah dari kawanan sapi- sapi lainnya, lalu dengan menggunakan daun kelor terdakwa memancing sapi seekor sapi sehingga sapi tersebut mendekat dan terdakwa mengikat sapi tersebut dengan tali nilon yang dibawanya lalu terdakwa menggeret sapi tersebut dan seekor anak sapi mengikuti sapi yang diikatnya hingga akhirnya terdakwa membawa 1 ekor induk sapi serta 1 ekor anak sapi ke rumahnya dan memeliharanya selama 1 minggu. Setelah itu terdakwa menjual anak sapi tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan 1 ekor sapi satunya ditukar dengan sapi milik Amaq Amad.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IDHAM ALS AMAQ IDHA AK ROMLI maka saksi Lalu Sidi Ak Lalu Ahmad Zaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: -----

- Saksi LALU SIDI AK H. LALU AHMAD ZAINI, dibawah sumpah di depan sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 (3 hari puasa) sekitar 5 ekor sapi milik saksi hilang;
- Bahwa saksi telah melakukan pencarian namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi memiliki banyak sapi;
- Bahwa semua sapi saksi telah diberi tanda dan dilepas di Lokasi Nanga Terong Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sekitar tanggal 5 Oktober 2012 saksi mendapat informasi dari saksi Ahmad Jumat bahwa ada 1 ekor sapi yang mirip milik saksi di temukan di Nanga Polak tepatnya di kebun saksi Sdr.Syarafuddin;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi lalu lokasi tersebut dan mendapati salah satu sapi yang diikat adalah sapi miliknya yang telah hilang sedangkan ada 1 ekor sapi lagi yang juga diikat namun sapi tersebut merupakan milik Sdr.H.Fadli Als Fadalah yang telah hilang;

Hal 3 dari 11 hal.Pts.No.340/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sapi betina umur 7 tahun warna

bulu merah, tanduk pele tata unyang, gigir satu, dada dua;

- Bahwa saksi memiliki bukti kartu ternak untuk sapi tersebut;
- Bahwa sapi betina tersebut merupakan induk dan anak dari sapi tersebut juga hilang namun tidak ditemukan;
- Bahwa sapi betina tersebut sekitar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah dilaporkan ke kantor polisi baru diketahui bahwa yang mengambil sapi saksi itu adalah terdakwa dimana terdakwa mengambilnya hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Lokasi Nanga Terong Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa lokasi nanga Terong merupakan lahan terbuka tanpa batas/pagar tempat para warga menaruh sapi- sapi miliknya dimana sapi- sapi memang dibiarkan hidup lepas dan di lokasi tersebut minimal sehari sekali ditengok oleh pemiliknya;
- Bahwa terdakwa saat di kantor polisi mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di pengadilan;
- Bahwa sapi milik saksi telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
- Saksi AMAQ JUMAT AK AMAQ SULATRE,,: dibawah sumpah di depan sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 (3 hari puasa) sekitar 5 ekor sapi milik saksi Lalu Sidi hilang;
- Bahwa saksi Lalu Sidi telah melakukan pencarian namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi Lalu Sidi memiliki banyak sapi;
- Bahwa semua sapi saksi telah diberi tanda dan dilepas di Lokasi Nanga Terong Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1500 Oktober 2012 saksi melihat ada 2 ekor sapi diikat

di pohon jambu mente di kebun saksi Sdr.Syarafuddin yang mirip milik saksi Lalu Sidi lalu saksi menanyakan kepada Sdr.Amaq Amad dan katanya sapi itu miliknya dan saksi Amaq Amad mendapat sapi tersebut dari terdakwa yang menukar sapi miliknya dengan sapi milik Amaq Amad lalu saksi menginformasikan hal tersebut kepada saksi lalu Sidi;

- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi Lalu Sidi lalu lokasi tersebut dan mendapati salah satu sapi yang diikat adalah sapi miliknya yang telah hilang sedangkan ada 1 ekor sapi lagi yang juga diikat namun sapi tersebut merupakan milik Sdr.H.Fadli Als Fadalah yang telah hilang;
- Bahwa cirri- cirri sapi tersebut adalah sapi betina umur 7 tahun warna bulu merah, tanduk pele tata unyang, gigir satu, dada dua;
- Bahwa saksi Lalu Sidi memiliki bukti kartu ternak untuk sapi tersebut;
- Bahwa sapi betina tersebut merupakan induk dan anak dari sapi tersebut juga hilang namun tidak ditemukan;
- Bahwa sapi betina tersebut sekitar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah dilaporkan ke kantor polisi baru diketahui bahwa yang mengambil sapi saksi itu adalah terdakwa dimana terdakwa mengambilnya hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Lokasi Nanga Terong Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa lokasi nanga Terong merupakan lahan terbuka tanpa batas/pagar tempat para warga menaruh sapi- sapi miliknya dimana sapi- sapi memang dibiarkan hidup lepas dan di lokasi tersebut minimal sehari sekali ditengok oleh pemiliknya;
- Bahwa terdakwa saat di kantor polisi mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di pengadilan;
- Bahwa sapi milik saksi lalu Sidi telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi lalu Sidi;
- Bahwa saksi Lalu Sidi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Hal 5 dari 11 hal.Pts.No.340/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pengadilan memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Lokasi Nanga Terong Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa terdakwa telah mengambil sapi.
- Bahwa sapi tidak tahu pemilik dari sapi tersebut;
- Bahwa berawal dari kebutuhan untuk membayar hutting lalu terdakwa berniat mengambil sapi yang banyak digembalakan di Lokasi Nanga Terong,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi dengan membawa seutas tali nilon untuk mengikat sapi dan daun kelor
- Bahwa di lokasi tersebut terdakwa melihat banyak sapi namun terdakwa memilih sapi yang agak terpisah dari kawanan sapi- sapi lainnya, lalu dengan menggunakan daun kelor terdakwa memancing sapi seekor sapi sehingga sapi tersebut mendekat dan terdakwa mengikat sapi tersebut dengan tali nilon yang dibawahnya lalu terdakwa menggeret 1 ekor sapi induk betina tersebut dan seekor anak sapi ternyata mengikuti sapi yang diikatnya hingga akhirnya terdakwa membawa 1 ekor induk sapi serta 1 ekor anak sapi ke rumahnya dan memeliharanya selama 1 minggu.
- Bahwa terdakwa menjual anak sapi tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan 1 ekor sapi satunya ditukar dengan sapi milik Amaq Amad;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kartu ternak atas nama H.Fadli Als H. Fadalah
- 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun bulu warna merah hati, tanduk pele, Unyang satu, gigir satu, dada dua
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang 3 meter



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar putusan pengadilan di atas ini menjadi tetap, dari hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Lokasi Nanga Terong Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa terdakwa telah mengambil sapi.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik dari sapi tersebut;
- Bahwa berawal dari kebutuhan untuk membayar hutang lalu terdakwa berniat mengambil sapi yang banyak digembalakan di Lokasi Nanga Terong,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi dengan membawa seutas tali nilon untuk mengikat sapi dan daun kelor
- Bahwa di lokasi tersebut terdakwa melihat banyak sapi namun terdakwa memilih sapi yang agak terpisah dari kawanan sapi- sapi lainnya, lalu dengan menggunakan daun kelor terdakwa memancing seekor sapi sehingga sapi tersebut mendekat dan terdakwa mengikat sapi tersebut dengan tali nilon yang dibawanya lalu terdakwa menggeret 1 ekor sapi induk betina tersebut dan seekor anak sapi ternyata mengikuti sapi yang diikatnya hingga akhirnya terdakwa membawa 1 ekor induk sapi serta 1 ekor anak sapi ke rumahnya dan memeliharanya selama 1 minggu.
- Bahwa terdakwa menjual anak sapi tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan 1 ekor sapi satunya ditukar dengan sapi milik Amaq Amad;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 7 dari 11 hal.Pts.No.340/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis akan mcmpertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mcmpersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa mcmenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mcmpertimbangkan dan berpendapat sebagai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil Sesuatu Barang ; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. Ternak ; -----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa TERDAKWA IDHAM ALS AMAQ IDHA AK ROMLI yang dihadapkan kedepan persidangan sehingga dengan dcmikian majelis berpendirian bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berkeadilan. bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ; -----

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur : mengambil sesuatu barang.

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ; ----

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutuskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Lokasi Nanga Terong Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa terdakwa telah mengambil induk sapi dan anak sapi yang digembalakan di Lokasi Nanga Terong ;

-- Dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad. 3. Unsur : seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku". -----

-Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa terdakwa mengambil induk sapi dan anak sapi milik saksi Lalu Sidi Ak Lalu Ahmad Zaini ;-----



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan dengan demikian yang "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad. 4. Unsur : dengan maksud akan mcmiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ; -----

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk mcmiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pcmilik barang yang sah sehingga mcmpunyai kewenangan seperti halnya sebagai pcmilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk mcmiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan dcmikian ia tidak mcmiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pcmilik yang sah ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, menurut keterangan saksi Lalu Sidi Ak Lalu Ahmad Zainidibawah sumpah, yang secara tegas menerangkan bahwa terdakwa tidak mcmiliki ijin untuk mengambil seekor induk sapi dan anak sapi miliknya ; -----

Dengan dcmikian unsur dengan maksud akan mcmiliki barang itu dengan melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; ----

Ad.5. Ternak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Lokasi Nanga Terong Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, berawal dari kebutuhan untuk membayar hutang lalu tedakwa berniat mengambil sapi yang banyak digembalakan di Lokasi Nanga Terong, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi dengan membawa seutas tali nilon untuk mengikat sapi, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melihat banyak sapi namun terdakwa memilih sapi yang agak terpisah dari kawanan sapi- sapi lainnya, lalu menggunakan daun kelor terdakwa



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

perusakan sapi sehingga sapi tersebut mendekat dan terdakwa mengikat sapi tersebut dengan tali nilon lalu terdakwa menggeret sapi tersebut dan seekor anak sapi mengikuti sapi yang diikatnya hingga akhirnya terdakwa membawa 1 ekor induk sapi serta 1 ekor anak sapi ke rumahnya dan memeliharanya selama 1 minggu. Setelah itu terdakwa menjual anak sapi tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan 1 ekor sapi satunya ditukar dengan sapi milik Amaq Amad. Bahwa akibat perbuatan terdakwa IDHAM ALS AMAQ IDHA AK ROMLI maka saksi Lalu Sidi Ak Lalu Ahmad Zaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur 5. telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak mencmukan adanya alasan pcmaaf maupun pcmbenar yang dapat menghapus pidana para terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani mcmbayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwadinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kartu ternak atas nama H.Fadli Ais H. Fadalah-----
- 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun bulu warna merah hati, tanduk pele, Unyang satu, gigir satu, dada dua

Dikembalikan kepada saksi Lalu Sidi Ak Lalu Ahmad Zaini-----

- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang 3 meter-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----



12. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mcmberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Lalu Sidi Ak Lalu Ahmad Zaini sebesar Rp. 500.000,- ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mcmpertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IDHAM ALS AMAQ IDHA AK ROMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** ; ---
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** : -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kartu ternak atas nama H.Fadli Ais H. Fadalah-----
 - 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun bulu warna merah hati, tanduk pele, Unyang satu, gigi satu, dada dua
Dikembalikan kepada saksi Lalu Sidi Ak Lalu Ahmad Zaini-----
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang 3 meter-----
6. Dirampas untuk dimusnahkan-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



13. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung. Dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Kamis**, tanggal **10 Januari 2013**, oleh kami : **AINUN ARIFIN, SH.** sebagai Hakim Ketua **IDA AYU MASYUNI, SH.**, dan **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari itu juga dengan dibantu oleh **NETTY NATALINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **DITA RAHMAWATI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. IDA AYU MASYUNI, SH.		AINUN ARIFIN, SH.
2. I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.		
PANITERA PENGGANTI,		
NETTY NATALINA		